

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI
TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Habibi
NIM. 04210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI
TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Habibi
NIM. 04210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI
TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

SKRIPSI

oleh:

Habibi
NIM. 04210045

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag.
NIP.19590423 198603 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Habibi, NIM 04210045, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2004, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. Drs. Suwandi. MH. (_____)
NIP. 19610415 200003 1 001 (Ketua)
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag. (_____)
NIP. 19590423 198603 2 003 (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag. (_____)
NIP. 19710826 199803 2 002 (Penguji Utama)

Malang, 12 Oktober 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag.
NIP.19590423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Habibi, NIM 04210045, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 27 September 2010

Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag

NIP.19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 September 2010

Penulis,

Habibi

NIM. 04210045

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

(QS. an-Nisa' (4): 6)



PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu ya Allah SWT
yang telah engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku

hingga saat ini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya
sederhana ini kepada:

bapak dan ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya

Saudara sekandung yang paling ku sayangi
yang selalu membantu dan memberi dukungannya baik dari fisik maupun materi.

Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya dan
motivasinya. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.

Buat semua teman-teman dan sahabatQ

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita

semua.

amin...amin...ya robbal 'alamin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ‘Azza wajalla, Tuhan yang maha diatas segala-galanya atas rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada segenap umat manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan seluruh makhluk.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang shalih yang telah menempuh jalan beliau yang dengan gigih memperjuangkan syari’at Islam dalam setiap langkah dan gerak hidupnya.

Merupakan kebahagiaan bagi penulis, sebagai manifestasi dari sifat kemanusiaan penulis hanya sanggup untuk selalu berusaha dengan disertai kepasrahan diri yang mendalam kepa Allah SWT, telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*". sebagai karya tulis yang sengaja disusun guna memenuhi kelengkapan dan persyaratan gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengakui bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN MALIKI Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang dan Dosen pembimbing skripsi ini.

3. Ayanda(H. Musthofa), Ibu (Hj. Siti maryam), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup.
4. Dosen Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
5. Semua sahabat UKM UNIOR yang selalu memberi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah, sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang angkatan 2004, yang selalu memberi warna berbeda selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan selalu mendapat limpahan balasan yang lebih baik serta menempatkan mereka pada derajat yang mulia.

Akhirnya, penulis mnegharapkan teguran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca, demi untuk perbaikan selanjutnya dan semoga tulisan ini ada guna dan manfaatnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin...

Malang, 04 Oktober 2010

Habibi
NIM. 04210045

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya	قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya	قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خير	Menjadi	khayrun

Ta'marbûthah

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭi al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

ABSTRAK

Habibi. 04210045. Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas. Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Psikologi, Usia Perkawinan

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Hadist Nabi, sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga dibutuhkan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai.

Adapun tujuan dari penelitian ini; (1) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan psikologi terhadap batas usia minimal sebagai syarat syah perkawinan, (2) Untuk mengetahui relevansi konsep psikologi dan *fiqh syafi'iyah* tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan,

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggambarkan fenomena secara apa adanya, yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Obyek utama penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

ABSTRACT

Habibi. 04210045. Islamic Law and Psychology Review on Minimum Age Limit Marriage. Thesis. Major: *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, Faculty. Sharia, Islamic University of Malang State Maulana Malik Ibrahim. Advisor: Dr. Hj. Tuti Hamida. M.Ag.

Keywords: Islamic Law, Psychology, Marriage Age

Age of marriage especially for women, not explicitly mentioned in the Koran and the Hadith of the Prophet, so that girls at that age do not understand the meaning of menage then illegitimate is legitimate. But modern scholars need to provide a minimum age of marriage on the grounds for the benefit for husband and wife. therefore given the responsibility as it navigates a household needed psychological maturity and reproductive maturity and adulthood / psychic abilities both prospective bride.

The purpose of this study: (1) To know tinjaun Islamic law and psychology of a minimum age limit as a condition for legal marriage, (2) To determine the relevance of psychological concepts and figh Syafi'iyah about the ability of responsibility in marriage,

Views of its kind, this research including library research (library research), which describes the phenomenon as it is, intended for a careful measurement of a particular social phenomenon. The main object of this research is books, books, magazines, pamphlets and other documentary material. Sources of this library is needed in order to obtain material and sharpen the basic theoretical orientation of this research problem.

From these results we concluded that Islamic Law does not restrict a certain age to get married. However, implicitly, the Shari'a requires people who want to get married is really those who are ready mentally, physically and psychologically, mature and understand the meaning of a marriage that is part of worship.

الملخص

حبيبي. 04210045. الشريعة الإسلامية ومراجعة النفس على الحد الأدنى لسن الزواج حد. أطروحة. الرئيسية : مؤسسة آل الأحول الشخصية، كلية. الشريعة، الجامعة الإسلامية في مالانغ الدولة مولانا إبراهيم مالك. المستشار : د. هجرية. توتي حميدة الماجستير.

كلمات البحث : الشريعة الإسلامية ، وعلم النفس ، سن الزواج

سن الزواج خاصة بالنسبة للنساء ، لم تذكر صراحة في القرآن الكريم وحديث النبي ، بحيث الفتيات في تلك السن لا يفهمون معنى تدبير المنزل ثم غير شرعي غير المشروعة. ولكن علماء الحديث الحاجة إلى توفير الحد الأدنى لسن الزواج على أساس لصالح زوج وزوجة. نظرا لذلك المسؤولية كما يتنقل الأسرة اللازمة النضج النفسي والنضج والبلوغ الإنجابية / قدرات نفسية على حد سواء العروس المحتملين .

والغرض من هذه الدراسة : (1) لمعرفة الشريعة الإسلامية استعراض وعلم النفس من الحد الأدنى لسن كشرط للزواج القانوني ، (2) لتحديد ملاءمة المفاهيم النفسية والفقہ الشفعية حول قدرة المسؤولية في الزواج ،

وجهاً النظر من نوعه ، هذا البحث بما في ذلك البحوث المكتبة (مكتبة البحوث) ، الذي يصف هذه الظاهرة كما هو ، والمقصود لقياس دقيق لظاهرة اجتماعية معينة. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو الكتب ، والكتب والمجلات والكتيبات وغيرها من المواد الوثائقية. هناك حاجة إلى مصادر هذه المكتبة من أجل الحصول على المواد وزيادة التوجه الأساسي النظري لهذه المشكلة البحثية .

من هذه النتائج وخلصنا إلى أن الشريعة الإسلامية لا يقيد سن معينة على الزواج. ومع ذلك ، ضمنا ، الشريعة يتطلب من الناس الذين يرغبون في الزواج هو حقا أولئك الذين هم على استعداد عقليا وجسديا ونفسيا ، وناضجة وتفهم معنى الزواج الذي هو جزء من العبادة .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Pembahasan	6
D. Kegunaan Pembahasan	7
E. Metodologi Penelitian	7
a. Jenis Penelitian	7
b. Sumber Data	8
c. Teknik Pengumpulan Data.....	8
d. Analisa Data.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi operasional.....	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II SUMBER DATA	
A. Konsep Batas Usia Nikah Dalam Perkawinan	14
1. Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Syafi'iyah	14
2. Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Psikologi	21
B. Tanggung Jawab Dalam Perkawinan	23
1. Tanggung Jawab Menurut Fiqih Syafi'iyah.....	23
a. Tanggung Jawab Suami	23
b. Tanggung Jawab Istri.....	26
2. Tanggung Jawab Menurut Psikologi.....	33
a. Tanggung Jawab Suami	33
b. Tanggung Jawab Istri	36
c. Tanggung Jawab Dalam Perkawinan Menurut Psikologi.....	37

BAB III ANALISIS DATA

A. Pandangan Fiqih Syafi'iyah dan Tinjauan Psikologi Terhadap Usia Sebagai Syarat Perkawinan.....	46
1. Analisa Fiqih Syafi'iyah Terhadap Usia Perkawinan.....	47
a. Tujuan Pernikahan.....	47
b. Usia Sayidah Aisyah ra Ketika Melangsungkan Perkawinan	53
2. Tinjauan Psikologi Terhadap Usia Perkawinan.....	55
B. Relevansi Konsep Fiqih Syafiiyah dan Psikologi Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Perkawinan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan* (Cetakan: I, Bandung: Focus Media, 2005),1.

Perkawinan juga merupakan manifestasi perintah agama. firman Allah

SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Hadist Nabi sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti rumah tangga ketika di nikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan.

Membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama Hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan

²QS. An-Nisa' (4): 3.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus di butuhkan persiapan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan Psikis kedua calon mempelai.³

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Bulugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur sembilan tahun dan diikuti dengan menstruasi (haid), sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi jima' (coitus)⁴.

Adapun kitab-kitab fiqh mazhab syaifii merupakan tinjauan hukum yang mengacu pada rumusan kaidah-kaidah dalam mengali hukum-hukum ijthadi yang bersumber dari imam mazhab(asyafi'i waashabihi) membicarakan masalah batas usia, bahkan dalam sebuah kitab fiqh diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan menikah dalam usia yang masih kecil.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula dalam hadist nabi yang menyatakan, bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan mengaulinya pada saat berumur 9 tahun.

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus perceraian dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 109.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 142.

tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai, hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi Psikis dan yang tidak optimal.

Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab⁵. Sehubungan dengan tujuan perkawinan yakni menegakan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang syah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur⁶, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

Didalam obyek psikologi bahwa jiwa seseorang ini dibagi menjadi 3 masa yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun), masa dewasa (21 tahun dan seterusnya)⁷.

Prinsip kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong, mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sementara menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974. tentang syarat perkawinan ini diwujudkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk

⁵Jalaludin,. “*Psikologi Agama*” Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 11.

⁶Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: ,Bumi Pustaka, 1996), 26.

⁷Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 178.

melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”.

Dalam pasal 7 ayat 1 juga diterangkan “ perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun”⁸. Bila ditinjau bahwa dalam pasal diatas adanya batasan usia yang harus di penuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan *ijtihad* dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio kultur Bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut⁹.

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara’ yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum di harapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan disyari’atkanya islam yaitu:

1. Memelihara kemaslahatan agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.

⁸Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum*, 4.

⁹Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1967), 7.

4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta benda dan kehormatan¹⁰.

Berangkat dari uraian diatas, maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menelaah dan menganalisa mengapa terdapat batasan umur atau usia yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan suatu perkawinan dengan mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengambil fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fiqh Syafi'iyah dan psikologi tentang batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan?
2. Bagaimana relevansi konsep psikologi dengan fiqh Syafi'iyah tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan?

C. Tujuan pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan masalah di atas, sesuai dengan tujuan penulis dalam rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan psikologi terhadap batas usia minimal sebagai syarat syah perkawinan.
2. Untuk mengetahui relevansi fiqh syafi'iyah dengan konsep psikologi tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.

¹⁰Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 5.

D. Kegunaan Pembahasan

Kegunaan penelitian adalah deskripsi pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.¹¹ Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara *teoritis*, sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah, khususnya dalam bidang psikologi keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah.
2. Secara *praktis*, dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan batas minimal usia perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan skripsi menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. *Library Research* merupakan penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini di perlukan guna untuk memperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian ini¹².

¹¹Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian* (Fakultas Syariah UIN Malang), 10.

¹²S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 145-146.

2. Sumber Data

Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder.¹³ Sumber-sumber sekunder dapat dibagi menurut berbagai penggolongan.¹⁴ Salah satu bentuk penggolongan yang lazim digunakan adalah membagi sumber sekunder menjadi tiga klasifikasi yaitu sumber *sekunder primer*, *sumber sekunder sekunder*, *sumber sekunder tersier*.

a. Data primer dalam penelitian ini berupa Kitab-kitab Fiqh Syafi'iyah dan buku-buku Psikologi perkembangan.

- 1) Psikologi Perkembangan, PROF. DR. HJ. Samsunuwiyati Mar'at, S.Psi.
- 2) Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup), John W Santrock,
- 3) Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhadzab (Kitab an-nikah).
- 4) Ahmad Bin Ibrahim al-Fakir, Kifayatul Akhyar (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al-Misriyah),
- 5) Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, I'anutthalibin (Juz III; Dar al-Fikr, 1997), 295.

b. Data sekunder, yang di peroleh dari buku-buku pustaka dan kitab-kitab fiqh lain yang terkait dengan obyek penelitian, di antaranya:

- 1) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Ny.Soemiyati, S.H.
- 2) Psikologi Untuk Keluarga, Ny. Singgih D Gunarsa

¹³S. Nasution, *Metode*, 143.

¹⁴S. Nasution, *Metode*, 144.

3) Psikologi Perkembangan, Drs Agus Sujanto

4) Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender, Dra. Hj. Mufidahch. MAg

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka data di kumpulkan berdasarkan data literatur, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang di himpun dengan cara membaca, mengklarifikasi referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan¹⁵. Setelah data selesai di kumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dilanjutkan dengan tahap Analisa.

4. Analisa Data

Dalam analisa data, data yang telah penulis peroleh yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*), maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Metode Deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio. Metode ini dipergunakan dalam rangka memberikan bukti-bukti khusus yang sesuai dengan pengertian umum sebelumnya¹⁶.
- b. *Metode Komparatif* yaitu membandingkan antara beberapa fenomena yang berbeda dengan melihat penyebab-penyebabnya dan di akhiri dengan kesimpulan.¹⁷

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 34.

¹⁶Nana Sudjana, *Tuntunan penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 7.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 10.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Kajian tentang perkawinan dibawah umur sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain yaitu:

Rohela, 2003. *"Perkawinan Dibawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kec. Klanakan Kab. Pamekasan Madura"*. Adapun hasil penelitian ini pertama, untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Kedua, untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KUA kec. agar mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur.

M. Faizin Anshory, 2005. *"Perkawinan Dibawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di PA Kab. Malang"*. Adapun tujuan ingin mengkaji dispensasi nikah pada perkawinan dibawah umur di PA kab malang ditinjau pasal 7 UU no.1 tahun 1974 dan apa yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah. Metodologi penelitian yang di pakai oleh faizin anshory menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adapun hasil penelitiannya yaitu kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungan dari keduanya tersebut semakin erat sehingga khawatir terjadi apa-apa. Hamil sebelum nikah, pergaulan bebas.

Umi Mahmudah, 2005. dengan judul “*Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan : Studi Di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Desa Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung*”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam mencari data bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa alasan memilih pernikahan dini sebagai salah satu alternatif menghindari perzinaan antara lain : a) faktor sosiologis, yakni untuk menghindari perzinaan yang belum terjadi karena adanya kekhawatiran terbawa pergaulan bebas; b) faktor psikologis/ agamis, yakni untuk menghindari terjadinya perzinaan selanjutnya karena untuk menutupi aib diri dan keluarga yang telah terjadi atas adanya kehamilan di luar ikatan pernikahan (*married by accident*). Sedangkan alasan masyarakat bahwa pernikahan dini dapat menghindari perzinaan adalah a) pernikahan dapat menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan; b) pernikahan bisa menenangkan pikiran, menentramkan jiwa, meredam emosi dan menutup pandangan dari segala yang diharamkan Allah; c) pernikahan dini membuat seseorang lebih bersikap dewasa, sehingga bisa menilai perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari.

Penelitian di atas membahas tentang perkawinan dibawah umur tetapi fokus dari penelitiannya bermacam-macam seperti halnya paparan diatas. Sedangkan pada penelitian ini akan mengupas mengenai letak usia sebagai syarat perkawinan dengan

melalui tinjauan Hukum Islam dan pendekatan terhadap studi keilmuan psikologi demi tercapainya tujuan perkawinan itu yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

F. Definisi Operasional

Fiqih Syaf'iyah adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Pemikiran fiqih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:


Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang; (1) Latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, (2) Rumusan masalah sebagai batasan pembahasan, agar penulisan ini menjurus pada tujuan, (3) Tujuan pembahasan, berfungsi supaya penulisan mempunyai guna dan manfaat, (4) Kegunaan pembahasan, yang berfungsi untuk mengetahui kegunaan yang penulis teliti, (5) Metode penelitian, yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah

dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada, (6) Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini; dan (7) Sistematika penulisan, sebagai gambaran global dari hasil penulisan ini.

Bab Kedua: Berisi tentang tinjauan umum tentang hukum islam dan psikologi, bab ini juga membahas landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai pengertian umum tentang konsep batas usia perkawinan dalam hukum Islam, konsep batas usia perkawinan dalam perundang-undangan dan konsep psikologi tentang batas usia dalam perkawinan.

Bab Ketiga: dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap batas Usia Perkawinan. Bab ini membahas tentang pandangan para Fuqoha dan Psikolog tentang batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dan relevansi konsep psikologi dan fiqh Syafi'iyah tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.

Bab Keempat: Merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini penulis sajikan sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, juga jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran-saran yang perlu penulis sampaikan kepada para pembaca secara umum.



BAB II
SUMBER DATA

A Konsep Batas Usia Nikah Dalam Perkawinan

1. Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Syafiiyah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali mujbir untuk musyawarah dalam menikahkan putrinya, karna pendapat beliau didasari dari al-Qur'an dan hadits, yang berbunyi:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

“Sampai mereka cukup umur untuk kawin”.¹⁸

¹⁸QS. an-Nisa' (4): 6.

Sedangkan sabda Nabi

نَكَحَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ بِنْتَهُ سِتٌّ أَوْ سَعٍ وَبَنَّتْ بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ

“Nabi menikahiku (Aisyah¹⁹) ketika aku gadis berusia 6 atau 7 tahun”.²⁰

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur. Maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dibawah umur. Jika umat Islam mampu mentaati UU No.1 tahun 1974 dan menganggap pemerintah adalah *ulil amri*, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur. Sesuai dengan ayat al-Qur’an:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

¹⁹Maksudnya: nabi menikahi Siti Aisyah hanya semata-mata untuk mendidik (mengajari).

²⁰Imam Syafi’i, *Al’um* (Maktabassamilah), 18.

²¹QS. an-Nisa’ (4): 59.

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita yang pada fiqh asy-Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan²². Sebenarnya didalam syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti hadits Nabi:

عن ابن سعيد وابن عباس رضی الله عنهم، قال: من ولد ولد فليحسن له وأدبه وإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه.

“Barang siapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baliqh maka nikahkanlah, maka bila tidak dinikahkan kemudian iya melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayah nya”.²³

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa²⁴. Selain itu harus paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan

²²Muhammad Husein, *Fiqh perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90.

²³Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *I' anatutthalibin* (Juz III; Dar al-Fikr, 1997), 295.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju), 54.

bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, batasan nikah tidak diperkanankan kecuali orang yang bertasarruf (orang yang secara syar‘i mengelola harta bendanya),²⁵ tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Agama juga memprioritaskan adanya kafa’ah kesetaraan atau seimbang keserasian²⁶ dalam hal ketakwaan. Yang di maksud dengan kafa’ah atau kufu’ dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan²⁷ sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan

²⁵Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadzab (Kitab an-nikah)*, 423.

²⁶Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 147.

²⁷Depag RI, *Ilmu Fiqhi* (Jilid II; Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984), 95.

kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (keaiban) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.²⁸

Akad pernikahan antara Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah RA yang kala itu baru berusia sekitar 7 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia pernikahan dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, pernikahan tersebut merupakan perintah dari Allah SAW.

Kedua; Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW, di mana mereka melihat betapa Rasul SAW setelah wafatnya Sayidah Khadijah RA istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga; Pernikahan Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi

²⁸Thamrin, Amiruddin. <http://www.AmiruddinThamrin.Com>. *Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih*. mht diakses tanggal 04 Juni 2009.

SAW melalui Sayidah Aisyah RA. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah RA sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

Keempat; Masyarakat Islam (Hijaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang. Karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia baliqh dan anak gadis juga mau dinikahkan.²⁹

Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sudah berakal tidak perlu dipaksa kawin oleh siapapun dan dengan siapapun kalau perempuan tersebut tidak menghendakinya. Pendapat Imam Hanafi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan orang tua (bapak dan kakek) memaksa anak gadisnya untuk kawin.

²⁹Ahmad Bin Ibrahim al-Fakir, *Kifayatul Akhyar* (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al- Misriyah), 53.

Metodologi hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik dan Imam Hanafi secara umum. Fiqh Syafi'i dibangun di atas lima sumber dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-umm 33:

“Ilmu itu memiliki banyak tingkatan. Pertama adalah kitab Allah Swt. dan sunnah apabila sudah menetapkan; kedua, ijma' (konsensus) apabila tidak ada dalam kitab dan sunnah; ketiga, pendapat-pendapat sahabat Rasul saw. yang di dalamnya tidak ada perbedaan; keempat, perbedaan sahabat-sahabat nabi saw. tentang perbedaan tersebut; kelima, qiyas, dan tidak bisa melakukan qiyas kepada sesuatu yang tidak ada dalam kitab dan sunnah, keduanya harus ada, sebab ilmu itu diambil dari atas.”

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut seakan memperbolehkan proses perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehendak orang tua (bapak). Kajian mengenai persoalan usia perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran suami dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam, apalagi pola pembangunan fiqh Syafi'iyah, dibangun atas lima sumber dasar hukum sebagaimana tersebut di atas. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa untuk menentukan batas usia perkawinan dalam konteks ini diperlukan beberapa rumusan yang akhirnya mampu menghasilkan produk hukum yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah, namun juga memperhatikan pendapat para sahabat dan metode qiyas.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan, yaitu kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi

rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

2. Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Psikologi

Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu.

Melihat sekilas konsep psikologi perkembangan hidup di atas, jika disejajarkan dengan persoalan batas usia dalam perkawinan, maka dalam perspektif psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan sepertinya cukup relevan jika dikaitkan dengan pembahasan ini. Relevansi aspek kedewasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan. Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun demikian agaknya terdapat

pandangan sama mengenai perkawinan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan ini.

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status dewasa tercapai apabila pertumbuhan pubertas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta mampu memproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 – 45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.³⁰

³⁰Fieldman Robert S, *Understanding Psychology* (New York: McGraw Hill, 1996), 47.

B Tanggung Jawab Dalam Perkawinan

1. Tanggung Jawab Menurut Fiqih Syaffiiyah

a. Tanggung Jawab Suami

Pernikahan dilakukan bukan tanpa syarat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(روه البخارى و مسلم عن عباس)

"Hai para pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karna sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."³¹

Hadits di atas ditegaskan “jika mampu / sanggup / siap“ untuk menikah, maka diharapkan untuk menyegerakan, akan tetapi jika belum mampu dianjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa dengan pengertian menahan diri. Kemampuan yang dimaksud diantaranya adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Memberi nafkah istri menjadi kewajiban suami, bilamana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi maka menjadi hutang suami sebagaimana hutang pada umumnya kepada orang lain yang harus dibayar.

Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini berdasarkan syara'. Terkait dengan pemberian nafkah menurut Syafi'iyah ditentukan berdsarkan keadaan

³¹Shahih Muslim (Maktabah Samilah), 3466.

suami, sehingga harus dibedakan suami yang kaya dan suami yang miskin.³²

Sebagaimana firman Allah:³³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥٦﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Terkait dengan permasalahan tanggung jawab dalam perkawinan, ulama Syafiiyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan telah pantas untuk kawin serta mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, dan belum berkeinginan untuk kawin sedangkan perbekalan untuk melangsungkan pernikahan juga belum siap. Begitu pula yang terkait dengan persoalan fisik, seperti cacat, impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainnya.³⁴

Secara implisit bahwa ketentuan perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada usia, namun lebih menekankan pada aspek kesiapan, dan kesanggupan mental untuk menjalani perkawinan. Dari sinilah Ulama Syafiiyah

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), 90-93.

³³QS. Ath Thalaq (56): 7.

³⁴al-Mahally, dalam Amir Syarifudin, 46.

menetapkan hukum sunnah bagi yang sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk menikah, dan menetapkan hukum maskruh bagi mereka yang belum memenuhi kriteria kesiapan baik lahiriyah maupun batiniyyah.

Dalam hadis Nabi yang muttafaq alaih yang bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(روه البخارى و مسلم عن عباس)

"Hai para pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karna sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.³⁵

Dari sini sangat jelas bahwa aspek kesiapan lebih diutamakan. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dengan demikian suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istrinya
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Dalam hal ini suami wajib memberikan rasa tenang dan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya.³⁶

³⁵Shahih Muslim (Maktabah Samilah), 3466.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan* (Prenada media, 2006), 160.

Kewajiban suami terhadap istri tersebut jika ditelaah melalui hukum perkawinan dalam perspektif Imam Syafi'i, menunjukkan adanya kejelasan bahwa tanggung jawab suami hendaknya dipersiapkan sebelum suami istri memutuskan untuk menikah. Kedua hukum (sunnah dan makruh) dalam masalah perkawinan menurut Imam Syafii, setidaknya menjadi rambu-rambu paling efektif untuk menekankan hukum perkawinan, lebih-lebih pada tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab lahir dan batin.

b. Tanggung Jawab Istri

Tanggung jawab istri terhadap suaminya lebih bersifat non-materi, yaitu:

- a. Menggauli suaminya dengan baik dan layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan membrikan rasa cinta kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah
- e. Menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:³⁷

فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
ذُؤْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³⁸ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)³⁹. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁴⁰, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁴¹. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mematuhi mengandung pengertian mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mematuhi suami yang menyuruh kepada maksiat.

Pembahasan mengenai perkawinan terkait erat dengan fiqih patriarkhi dimana seorang laki-laki setingkat lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan sebagaimana ulama syafiiyah yang mendefinisikan nikah sebagai akad perjanjian yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat nikah, tajwid. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil

³⁷QS. An-Nisa' (4): 34.

³⁸Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

³⁹Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik

⁴⁰Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

⁴¹Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

manfaat seksual dari alat kelamin perempuan namun sebagian ulama syafiiyah yang lain berpendapat bahwa nikah akad yang membolehkan seks bukan akad kepemilikan. Fiqih patriarkhi sebenarnya lebih berada pada aspek sosiologis ketimbang aspek syari'at, meskipun fiqih patriarkhi cukup relevan diangkat sebagai bagian dari pembahasan perkawinan, mengingat proses perkawinan juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis.

Pandangan yang sama juga di kemukakan oleh al-Hijazi, penulis tafsir “al Wahdih”. Tetapi ia menambahkan sebuah catatan menarik sekaligus simpatik: *’laisal al qiwamah ‘ala al nisa sulthoh wa tahakkum walakinnaha ir’aunun wa tafahhum*” (kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah kekuasaan tiranik dan kesewenang-wenangan, tetapi perlindungan dan pengertian).⁴² Pandangan lebih maju di kemukakan oleh Rasyid Ridha, interpretener (penerjemah/ penafsir) terkemuka Muhammad Abduh, ketika itu ia mengatakan bahwa kepemimpinan ini termasuk urusan adat kebiasaan, (al umur al-‘urfiyah) yang di patuhi oleh masyarakat atas dasar kontrak demi kemaslahatan.⁴³ Catatan penting yang perlu diperhatikan disini terletak pada kalimat “urusan adat kebiasaan.”.

Penafsiran-penafsiran di atas bagaimanapun telah memberi arah bagi pembagian peran tetap bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sektor publik (kemasyarakatan) dan perempuan berperan pada wilayah domestik (rumah tangga). Proses domestifikasi perempuan terus berlangsung dengan justifikasi pikiran keagamaan. Ketika kita mengatakan bahwa perbedaan gender

⁴²Al-Hijazi, *Tafsir al wadhah* , juz v, 13.

⁴³Rasyid Ridha, *tafsir al manar*, juz v, 67-68.

tersebut bersifat kodrat, maka penempatan peran-peran dan fungsi tersebut merupakan sesuatu yang normatif, yang berlaku tetap sepanjang zaman dan dimana saja.

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar legitimasi pikiran keagamaan yang tidak di sadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, semata-mata karena dia memiliki tubuh dan jenis kelamin perempuan. Pada gilirannya hal ini memberi dampak lebih luas bagi langkah-langkah perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami dan sebaliknya. Perempuan tidak boleh bepergian di tempat yang jauh kecuali di sertai suami atau mahramnya., dan tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan membungkus seluruh tubuhnya dan membiarkan laki-laki berpakaian apa saja, semaunya. Aktifitas mereka dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual di batasi. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan ini akhirnya menjegal atau menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan publik. Perempuan di anggap menyalahi kodrat dan dengan begitu menentang kehendak tuhan.

Argumen yang bias gender dengan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki juga di kemukakan oleh teks-teks “hadist”. Syeikh Nawawi al Bantani misalnya dengan sangat tekun telah menghimpun sejumlah hadist Nabi SAW mengenai relasi suami istri dalam bukunya yang

sangat populer di pesantren “*Uqud al Lujain fi Bayan Huquq al Zaujain*”. Mendahului uraiannya lebih jauh mengenai relasi suami istri, dengan bahasa yang indah dan menarik Syeikh Nawawi menyampaikan pandangannya tentang istri yang saleh sebagai berikut:

“kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan matanya, menuruti perintahnya, mendengarkan ucapannya, menyambut dan mengantarnya dengan berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias) menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami di rumah dan menanggalkan ketika tidak di rumah”.⁴⁴

Lebih dari 90 buah hadist Nabi ditulis al-Nawawi untuk menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri. Komposisi pembahasan yang menyangkut hak-hak suami lebih besar ketimbang kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban istri lebih besar dari pada hak-hak yang dimilikinya. Disini kecenderungan al-Nawawi terlihat sangat patriarkis. Al-Nawawi, ulama besar Indonesia, sangat populer di kalangan pesantren, utamanya di Indonesia, berkat karangan – karangannya yang cukup banyak dan di baca secara rutin. Kitab-kitabnya di pandang sebagian masyarakat pesantren tanpa analisis kritis sebagai “mu’tabaroh”, sebuah istilah pesantren bagi buku-buku berbahasa arab (kitab-kitab) yang memiliki nilai akuratif dan standar. Karena itu tak pelak isinya dan pernyataan-pernyataannya memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi pandangan dan sikap hidup para santri. Hadist-hadist yang di nukil, memang bukan khas milik Nawawi. Hadist-hadist tersebut di kutipnya dari sebuah referensi klasik

⁴⁴Nawawi bin Umar, ‘*uqud al lujain*,.8. lihat juga, *Ta’liq wa takhrij Syarh Uqud al lujain*, (FK3, Jakarta), .48,

lain yang dalam tradisi keilmuan di pesantren juga memiliki tingkat otoritas yang tinggi, seperti Ihya' Ulum al Din, karya Abu Hamid al Ghazali, al Zawahir, karangan Ibnu Hajar al Haitami, Uqubad ahl al kabair, karangan Abu laist al Samarkandi, al Tarqib wa al Tarhib, karya al Munzdiri dan al Kabairkarya al Dzahabi. Lima buah kitab ini merupakan sumber primer bagi karya al nawawi di atas, sumber lainnya adalah al jami' al Shoghir, karya Jalal al Din al suyuthi, Syarh Ghayah wa al Taqrib, Tafsir Khazin dan Tafsir Khatib al Syarbini. Para penulis buku-buku klasik ini, seperti di ketahui pada umumnya adalah para pengikut mjazdhab Syafi'i aliran Iraqi yang memiliki kecenderungan tektualis.

Secara kultural semua pikiran-pikiran tokoh terkemuka itu membentuk kekuatan argumen yang sangat kokoh di kalangan kaum muslimin Indonesia, khususnya komunitas pesantren. Nawawi dan para ulama di atas barangkali tidak salah dan boleh jadi tidak dalam rangka menumpahkan kebencian terhadap perempuan. Pernyataan dan pandangan-pandangan dalam buku ini tampaknya merupakan refleksi belaka atas kultur masyarakat yang memang patriarkhis.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW dengan tidak perlu di ragukan lagi merupakan sumber dan rujukan utama bagi para ahli fiqh untuk merumuskan hukum. Karena itu menjadi logis jika atas dasar-dasar itu kemudian terumuskan diktum-diktum hukum fiqh yang terkesan tidak tidak adanya keseimbangan peran antara suami-istri.

Al Suyuthi menyebutkan satu bab dalam bukunya yang terkenal di pesantren. Bahwa "perempuan di bedakan dari laki-laki dalam sejumlah hukum".

Pembedaan perempuan dari laki-laki dalam buku ini meliputi hal-hal yang sebagian sudah di kemukakan di atas. Beberapa hal lain adalah larangan perempuan menjadi Imam shalat laki-laki, dia tidak mempunyai hak menceraikan suaminya, seperti suami terhadapnya, kecuali melalui pengaduan (khulu'), kesaksian mereka separoh laki-laki, separoh waris laki-laki, larangan menjadi wali dalam pernikahan, larangan menjadi hakim pengadilan dan sebagainya.⁴⁵

Mencermati paparan tentang hukum perkawinan yang dinyatakan oleh ulama syafiiyah di atas bahwa terdapat dua hukum perkawinan menurut Imam Syafi'i, yaitu pertama; sunah dan kedua; makruh. Pendapat ulama Syafiiyah tersebut cukup relevan jika disejajarkan dengan persoalan batas usia perkawinan dan kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.

Hukum yang *pertama* adalah sunah. Sunah dalam banyak keterangan merupakan sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak ada dosa, atau dengan pengertian lain sebagai sebuah anjuran dari Nabi Muhammad saw, agar mendapatkan tambahnya pahala. Sementara menurut ulama fiqih, sunah berarti suatu perbuatan yang dianjurkan tanpa adanya keharusan, dengan gambaran siapa yang mengerjakan maka akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa.

Kedua adalah makruh. Makruh merupakan bentuk perbuatan yang tidak senangi oleh syara', namun tidak dosa apabila melakukannya. Hukum makruh lebih mempertimbangkan aspek mafsadah (kebaikan) dan madlarat (kejelekan).

⁴⁵Al suyuthi, *Asybbah wa al Nazha-ir*, 151-153.

Jika kemadlaratan lebih banyak lebih baik tidak dilakukan, begitu juga sebaliknya.

Dari kedua hukum perkawinan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i tersebut, menunjukkan adanya sintesa mengenai penempatan peran laki-laki dan peran perempuan dalam proses perkawinan. Perihal adanya konsep fiqh patriarki sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban adalah sebuah realitas hukum yang memang tidak dapat lepas aspek *al-'Urf* atau kebiasaan masyarakat, sebab penekanan pada aspek tanggung jawab dalam perkawinan, semata-mata tidaklah cukup dengan menempatkan laki-laki setingkat lebih tinggi di atas perempuan, sementara aspek kesiapan yang bersifat non kodrati yakni kesiapan mental spiritual dan materiil justru terabaikan.

2. Tanggung Jawab Menurut Psikologi

a. Tanggung Jawab Suami

Seseorang selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku akan terdapat perubahan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode dewasa orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan dan hidup berkeluarga.

Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini ditandai dengan tiga gejala penting, yaitu keintiman, generatif dan integritas.

Dalam hal ini keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi hubungan intim dengan pasangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara substansial tanggung suami dapat diartikan sebagai usaha dari seorang laki-laki untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami baik lahir maupun batin.

Secara lahiriah seorang suami harus memiliki integritas yang tinggi, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara secara batiniah seorang suami hendaknya mampu mengembangkan aspek generatif dan keintiman memenuhi kebutuhan seksual.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah bersabda: wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah prisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

pernikahan di lakukan bukan tanpa syarat. Keberhasilan suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali di dukung oleh motivasi, cinta kasih, dan doa seorang istri. sebagai mana hadist di atas menegaskan ”jika mampu/sanggup/siap” untuk menikah maka di harapkan untuk menyegerakan, tetapi jika belum mampu di anjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa.

⁴⁶Muhammad bin Ismail Abu abdillah al-Bukhari al-Ja’fy, *Shahih Bukhari* (Juz 5; Bairut: Dar ibn Katsir), 1950.

Kemampuan di maksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Diantara isu yang di perjuangkan Rosulullah pada awal islam antara lain melakukan perbaikan hukum untuk hak-hak istri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-suami mereka. Sejumlah model perkawinan jahiliyah kemudian di hapus dan di revisi oleh islam, dimana perkawinan tersebut merugikan dan melantarkan istri dan anak-anak kemudian islam mengatur nafkah keluarga untuk mengantisipasi masalah tersebut, di samping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan .

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang di keluarkan seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqoha' kontemporer menambahkan selain yang disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.⁴⁷ Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami istri secara dikotomis publik-produktif di perankan oleh suami, sedangkan peran domestik reproduktif merupakan peran istri yang telah mengakar di masyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk memilih menjadi ibu rumah

⁴⁷Husain Muhammad, *fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:LKiS,2000), 121.

tangga tanpa tekanan siapapun, dan di dasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

b. Tanggung Jawab Istri

Berbicara mengenai tanggung jawab Istri dalam masalah perkawinan, konsep psikologi seprtinya lebih menekankan pada aspek kerjasama, saling pengertian dan saling berbagi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan hubungan suami-istri.

Hasil survey The Economic Planning Agency di Jepang, menunjukkan lebih dari 70 % wanita mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas utamanya. Bahkan berdasarkan polling yang dilakukan oleh kantor perdana menteri pada tahun 1992, sebagian besar wanita (90 %) mengatakan pekerjaan rumah tangga sebagai tugas utamanya. Berbeda dengan pernyataan di atas ternyata pada umumnya wanita percaya bahwa peran utamanya menjadi seorang istri.

Pergeseran dunia telah banyak memberikan pengaruh pada pola tanggung jawab istri yang tidak terbatas pada pengasuhan anak dan Ibu rumah tangga. Namun banyak para wanita meniti karir sebagai pekerja kantor, sementara permasalahan pengasuhan anak dibebankan pada tempat-tempat penitipan anak. Konsekwensi dari wanita karir ini akan menghadapi situasi cemas dan merasa

bersalah akan ketidaksesuaian peran sebagai Ibu. Atas dasar inilah dalam beberapa kasus menyebabkan sebagian wanita tidak memilih bekerja.⁴⁸

Dengan demikian tanggung jawab Istri dalam perkawinan menekankan pada pola hubungan suami-istri yang saling memahami, meskipun seorang istri tersebut mampu bekerja maka tetap tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak.

c. Tanggung Jawab Dalam Perkawinan Menurut Psikologi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat⁴⁹. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam al-Qur’an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “keluarga”. Ahlul bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-ahzab 33) wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris.

Keluarga perlu di jaga (at-tahrim 6) keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup

⁴⁸Fransella Foy & Frost Kay, *Women On Being A Woman* (USA: Vislock Pblcation, 1997) lihat juga, Samsunuwiyati Mar’at, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 247.

⁴⁹Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besarbahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta:balai pustaka, 1996), 471.

suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek dan saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).⁵⁰

Menurut psikologi, keluarga bisa di artikan sebagai keluarga yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman menganut ketentuan norma, adaptasi, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga yang bukan keluarga. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan keluarga merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjajian sacral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam suatu tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Bangunan keluarga dalam perspektif psikologis adalah berdirinya bangunan keluarga. Layaknya sebuah bangunan keluarga dapat di buat maketnya, di analisis anatomi dan keseimbangan elemen-elemennya sehingga dapat di bayangkan apa pondasinya, apa pilarnya, apa atap dan dindingnya serta apa aksesorisnya. Jika menyebut keluarga dalam islam maka dapat disebutka apa saja cirri-cirinya.

⁵⁰Muhammad abu Zahra, (Tanzib al-Islam Lial Mujtama') Alih Bahasa *Shodiq Nor Rahman, Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 62.

Bangunan keluarga di dasari oleh sebuah pondasi yang kuat, cinta dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya.⁵¹

Untuk memahami ketiga fondasi keluarga adalah sebagai berikut:

1. fondasi cinta

Cinta merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga yaitu:

- a. Menikmati kebersamaan
- b. Hangat dalam berkomunikasi
- c. Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang di cintai

Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang di cintai.

2. Dorongan Fitrah

Manusia diciptakan tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah ini mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan fitrah hidup manusia, oleh karena itu diakui atau tidak sesungguhnya hidup melajang itu terasa gersang.

3. Etos Ibadah

⁵¹Achmad Mubarak. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), 12.

Etos ibadah akan menjadi fondasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh terhadap agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kehidupan seksual antara suami istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran islam nilai –nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separoh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan.

Realitas perkawinan sebagai bagian dari sistem sosial dapat dipengaruhi oleh kondisi internal individu sebagai pelaku dan eksternal individu bagian lain dari sistem sosial yang ada memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap masa depan perkawinan seseorang.

Tanggung jawab dalam perkawinan sebagai bagian dari sesuatu yang sangat dibutuhkan, menjadi ranah yang urgen dalam kajian ini. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan Individu terhadap perkawinan itu sendiri, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pola bertanggung jawab baik suami maupun istri.

Kebutuhan dapat di definisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang di alami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhan terpenuhi, akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi sebagai rasa puas. Bagaimanapun juga individu tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhanya.

Menurut Maslow,⁵² kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat di golongkan dalam lima tingkatan (*five hierarki of need*). Kelima tingkatan tersebut antara lain:

a. Physiological needs (kebutuhan yang bersifat biologis)

kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer, karena kebutuhan ini sudah ada dan terasa sejak manusia dilahirkan, misalnya: sandang, pangan, dan tempat berlindung, seks dan kesejahteraan individu.

b. Safety need (kebutuhan rasa aman)

Kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu seseorang sedang bekerja. Selain itu juga perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu bekerja. Perasaan aman juga menyangkut masa depannya.

c. Social needs (kebutuhan sosial)

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai berikut: kebutuhan akan perasaan orang lain dimana ia bekerja dan hidup, kebutuhan akan perasaan di hormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk ikut serta.

d. Esteem needs (kebutuhan akan harga diri)

Setiap individu ingin di hargai. Kebutuhan akan harga diri ini mutlak diperlukan sebagai modal untuk menumbuhkan konsep diri individu.

e. Self-actualization needs (kebutuhan aktualisasi diri)

⁵²[http://Organisasi/ Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Abraham Maslow ilmu ekonomi ilmu ekonomi](http://Organisasi/Teori%20Hierarki%20Kebutuhan%20Maslow%20Abraham%20Maslow%20ilmu%20ekonomi%20ilmu%20ekonomi). Diakses 19 februari 2008.

Bahwa setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas dirinya melalui pengembangan diri. Pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat baik.

Melihat paparan mengenai kebutuhan manusia di atas, sehingga manusia memiliki peran dan tanggungjawab, dimana dalam konteks ini adalah Peran dan Tanggung jawab suami istri dalam keluarga. Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali di dukung motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karir istri juga di dukung oleh pemberian akses, motivasi, dan keikhlasan suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, di antaranya:

- a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan akses, berbagi peran pada kontek tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantaraanggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran sangat penting untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri. Seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias gender memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai Bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa mawaddah, rahmah dan sakinah, keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.
- c. Teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya di bebankan terus menerus pada salah satu di antara suami dan istri. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki rata-rata di Indonesia 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki-laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar stereotype bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab dan berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan melalui keputusan musyawarah mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

Sementara itu, potensi manusia menurut Imam al Ghazali yang di kembangkan dan di pelihara agar terlindungi dari hal-hal yang dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma agama, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan perkawinan. Potensi tersebut meliputi:

a. Potensi Ruhiyah

Setiap manusia memiliki potensi ketuhanan yang bersifat halus (latifah) merupakan daya ketuhanan atau kudrah ilahiyah yang di miliki setiap manusia yang fungsinya untuk mengatur 4 potensi psikis yang mencakup robbaniyyah (ketuhanan) syaithaniyah (cenderung mengikuti kemauan untuk maksiat kepada Allah), sabuiyah (potensi yang mendorong seseorang untuk bersaing bermusuhan), dan bahimiyah (potensi yang memotivasi seseorang berperilaku seperti binatang).

b. Potensi Nasfiyah

potensi ini dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain atau yang disebut dengan hawa nafsu. Potensi nafsiyah juga dapat di arahkan yang mendorong seseorang yang melakuakan hal-hal positif, dengan nafsu pula seseorang mendapatkan keutamaan dan ketenangan hidup.

c. Potensi Qalbiyah

Qalb merupakan potensi yang dapat mempengaruhi seseorang. Qalb menurut Al Ghazali di bagi dua macam yaitu berupa fisik atau yang disebut

sanubari, terletak di dada bagian kiri, dan berupa metafisik bergsifat halus (lathifah), menampung sifat-sifat rabbani dan ruhani.

d. Potensi Aqliyah

Dalam al-Qur'an disebutkan kata aqliyah sebanyak 49 dalam bentuk kata kerja yang artinya memahami, mengerti, dan berfikir. Potensi aqliyah meliputi 4 macam, yakni:

1. Potensi yang berfungsi membedakan manusia dengan binatang
2. Potensi yang dapat menyerap ilmu pengetahuan
3. Potensi yang dapat menyerap pengalaman
4. Potensi yang dapat mengetahui akibat dari sesuatu yang terjadi, dan berfungsi pula untuk mengekang syahwat.



BAB III

ANALISIS DATA

A. Pandangan Fiqih Syafiiyah dan Tinjauan Psikologi Terhadap Usia Sebagai Syarat Perkawinan

Dalam bab ini akan diuraikan analisa atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya pada kajian teori. Berdasarkan telaah pada kajian teori, terdapat beberapa tinjauan hukum baik yang berkaitan dengan konsep fiqih Syafiiyah maupun konsep psikologi. Berangkat dari telaah tersebut, maka dalam menganalisa data untuk menemukan benang merah yang mampu mempertemukan

dua konsep, yaitu konsep fiqh Syafiiyah dan konsep psikologi yang dalam realitas keilmuan merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda.

Untuk memahami permasalahan batas usia sebagai syarat perkawinan, menurut hemat penulis perlu mengembalikan persoalan mendasar dari pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini tujuan pernikahan dan berbagai dimensi norma dalam perkawinan, dinilai mampu menjadi pisau analisis yang akan penulis gunakan untuk menggali tinjauan fiqh Syafi'iyah hukum Islam dan perspektif psikologi.

1. Analisa Fiqh Syafi'iyah Terhadap Usia Perkawinan

a. Tujuan Pernikahan

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh⁵³. Dalam pernikahan juga dibutuhkan kematangan jiwa dan raga, hal ini dapat difahami dari tujuan dari pernikahan itu sendiri. Beberapa diantaranya yaitu;

1) Menjalankan perintah Allah

Tujuan pernikahan dapat didasarkan pada perintah Allah. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertaqwa hendaknya mampu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tujuan ini menekankan pada aspek penghambaan manusia kepada Allah SWT. dan keyakinan untuk menjalankan perintah Allah.

Sebagai hamba Allah SWT. manusia tidak dapat dilepaskan dari perintah Allah baik dituangkan dalam bentuk aturan yang berhubungan dengan Allah

⁵³Abdurrahman al-Jazary, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Jilid 7; Mesir: Dar al-Irsyad, t.th), 4.

(*hablu minallah*) dan yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablu minannas*). Sedangkan pada aspek keyaninan, hendaknya manusia mampu meyakini segala bentuk firman Allah yang terkandung di dalam al-Qur'an.

Dalam masalah perkawinan ini, manusia hendaknya mampu memutuskan untuk menikah dan sekaligus memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang dalam perspektif keimanan berarti orang yang akan melangsungkan perkawinan harus meyakini adanya nasib baik dan nasib buruk serta menyerahkan semua kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:⁵⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁵⁵ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah memiliki kesiapan untuk menikah maka Allah memberikan pertolongan, agar seseorang dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh ketentraman. Hal senada juga terdapat dalam al-Qur'an:

⁵⁴QS. An-Nur (24): 32.

⁵⁵Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵⁶

2) Mengikuti sunnah Rasulullah Saw.

Berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Aisyah r.a:

“Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka maka bukan golonganku”.

Hadis tersebut memberikan pengertian bagi umat Nabi Muhammad saw, agar selaku berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Namun demikian mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berkaitan dengan masalah perkawinan lebih menekankan pada sebuah anjuran untuk melangsungkan perkawinan,⁵⁷ sehingga pernikahan perlu mempertimbangkan berbagai dimensi kemaslahatan bagi yang menjalaninya.

3) Mendapatkan keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan selanjutnya yaitu berusaha mendapatkan keturunan yang shalih, karena keturunan lah yang akan meneruskan perjuangan para orang tuanya sebagai pengemban titah tuhan-Nya menjadi Khalifah fil ardli. Dari tujuan ini menunjukkan betapa mulia sebuah tujuan pernikahan, yang tentu harus mempertimbangkan kesiapan calon pengantin.

⁵⁶QS. ar-Rum (30): 21.

⁵⁷Abd. Rahamn Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 16.

Pada aspek ini menandakan perlunya ketentuan usia dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa seorang anak lahir bagaikan kertas putih yang bersih, orang tuanyalah yang akan menjadikan dia manusi atau nasrani. Perihal penjelasan tersebut secara implisit terdapat ketentuan usia dewasa dalam perkawinan⁵⁸. Sebab untuk menjadikan anak shalih atau shalihah, adalah bagaimana kemampuan orang tua untuk mewujudkan dirinya (orang tua) menjadi orang yang shalih, berpendidikan dan siap mental.

4) Berusaha mencegah perbuatan zina

Fenomena hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih pada usia remaja, merupakan persoalan yang dilematik. Disatu sisi orang memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari penyelewengan seksual, namun disisi yang lain usia remaja menjadi hambatan untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana firmab Allah yang berbunyi:⁵⁹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Setelah mengetahui bebarapa kronologi tujuan nikah yang begitu agung dan mulia maka pernikahan seharusnya dijalankan oleh orang yang mapan, bertanggung jawab dan memiliki kegigihan serta raja' atau optimisme yang besar demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Sehingga peraturan adanya pembatasan

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 108.

⁵⁹QS. Al-Isra' (17): 32.

usia minimal untuk masing-masing kedua calon mempelai yang telah memiliki kemampuan dan kedewasaan, dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang tersebut diatas adalah lebih utama dan memiliki nilai mashlahat bagi kedua mempelai pada khususnya dan bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Dari paparan analisa mengenai tujuan pernikahan di atas perlu mempertimbangkan beberapa dimensi norma sebagai berikut:

1) Dimensi Usia Pernikahan

Istilah dan batasan nikah muda (nikah di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih berbeda pendapat yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas, yaitu, orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis⁶⁰.

Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut

⁶⁰Rahmat Hakim, *Hukum*, 82.

tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

2) Dimensi kesetaraan

Dalam fiqih, ada yang disebut *kafa'ah* (kesetaraan). *Kafa'ah* di sini bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan (kasta) dalam masyarakat. *kafa'ah* bukan pula suatu keharusan dan sama sekali bukan menjadi syarat dalam akad ikatan perkawinan, namun pertimbangan *kafa'ah* hanya sebagai anjuran dan dorongan agar perkawinan berjalan dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak demi langgengnya bahtera rumah tangga.

Kesetaraan tersebut diantaranya, kesetaraan dalam hal ketakwaan. Sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Begitu juga seorang perempuan intelektual tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur, tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu)⁶¹.

Ketidaksetaraan seperti tersebut di atas serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan

⁶¹Rahmat Hakim, *Hukum*, 84.

akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (kebaikan) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.

b. Usia Sayidah Aisyah ra Ketika Melangsungkan Perkawinan

Ada yang berdalih bahwa kawin muda merupakan tuntunan Nabi yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Sayidah Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10⁶² tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, perkawinan itu merupakan perintah Allah.

Kedua, rasul sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul, di mana mereka melihat betapa Rasul setelah wafatnya Sayidah Khadijah, istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

⁶²Ibn Kathir, *Al-Bidayah Wa'l-nihayah* (Vol. 8; Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1933), 327.

Ketiga, perkawinan Rasul dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukunya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi melalui Sayidah Aisyah. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

Keempat, masyarakat Islam (Hejaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Sehingga yang diharapkan adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling

mencurahkan hati dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan⁶³.

Secara implisit bahwa ketentuan perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada usia, namun lebih menekankan pada aspek kesiapan, dan kesanggupan mental untuk menjalani perkawinan. Dari sinilah Ulama Syafiiyah menetapkan hukum sunnah bagi yang sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk menikah, dan menetapkan hukum makruh bagi mereka yang belum memenuhi kriteria kesiapan baik lahiriyah maupun batiniyyah.

Dalam hadis Nabi yang muttafaq alaih yang bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(روه البخارى و مسلم عن عباس)

"Hai para pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karna sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."⁶⁴

Dari sini sangat jelas bahwa aspek kesiapan lebih diutamakan daripada aspek usia, meskipun Imam Syafii, menetapkan usia *baligh* adalah 15 tahun.

2. Tinjauan Psikologi Terhadap Usia Perkawinan

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan

⁶³Depag RI, *Ilmu Fiqh* (Cetakan 2; Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984), 58. Selanjutnya disebut ilmu fiqh II.

⁶⁴Shahih Muslim (Maktabah Samilah), 3466.

yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Meskipun sejauh ini secara tegas belum ditemukan adanya batasan usia perkawinan menurut konsep psikologi. Akan tetapi pada periode perkembangan manusia telah dibagi menjadi beberapa periode yaitu periode prakelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, masa akhir dewasa.

Melihat perkembangan manusia tersebut yang perlu mendapatkan perhatian perihal usia perkawinan adalah masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja dan masa awal dewasa. Pada masa pertengahan dan akhir anak-anak fokus perkembangan anak terletak pada usia sekolah, dimana pada usia tersebut (6 – 11 tahun) anak mengalami perkembangan pada aspek ketrampilan seperti membaca, menulis dan berhitung. Sehingga prestasi menjadi tema sentral pada usia ini. Sedangkan pada masa remaja yaitu usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun⁶⁵.

Pada masa remaja banyak mengalami perkembangan dengan fokus pada perubahan fisik dan perkembangan karakteristik seksual. Pada masa perkembangan remaja ini pencapaian kemandirian dan identitas semakin

⁶⁵Syamsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 61.

menonjol, pemikiran semakin logis dan sedikit bersifat idealistis, sehingga perubahan perilaku juga kerap kali terjadi pada masa ini, seperti sering keluar rumah, mencari kesibukan, butuh teman dan lain-lain.

Sementara itu pada awal dewasa yaitu usia belasan tahun atau awal puluhan tahun hingga berakhir pada usia tiga puluh tahun. Pada masa ini merupakan masa pembentukan kemandirian pribadi, ekonomi, dan masa perkembangan karir. Pada masa ini banyak dilakukan untuk menentukan pasangan, belajar hidup dengan seseorang dengan akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.⁶⁶

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 – 45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia⁶⁷.

Dengan demikian tinjauan psikologi mengenai batas usia perkawinan memperlihatkan aspek kedewasaan pada usia 20 hingga 40 tahun. Batas usia ini tidak sepenuhnya mutlak, mengingat aspek kebudayaan sangat berpengaruh pada penentuan kedewasaan seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori sebelumnya bahwa bisa jadi seseorang yang telah menikah dianggap telah

⁶⁶John W. Santrock, *Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jilid I (Surabaya: Erlangga, 1995), 22-23.

⁶⁷Robert Feldman, *Understanding Psychology* (New York: Mc Graw Hill, 1966), 234.

memenuhi kriteria dewasa meskipun usia seseorang tersebut belum mencapai 20 tahun.

Kriteria perkembangan masa dewasa menjadi titik tekan dalam analisa ini, mengingat proses perkawinan menjadi lebih penting, jika dibandingkan dengan kriteria usia itu sendiri. Banyak orang yang usia sudah banyak namun tingkat kedwasaannya masih rendah. Namun demikian bukan berarti penulis setuju dengan pernikahan di bawah umur. Sebab dalam perspektif psikologi tentunya harus memperhatikan aspek psikologis seseorang.

Aspek psikologis dipandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan. Sebagaimana mana diketahui usia remaja merupakan usia produktif untuk belajar dan membangun intrapersonal kepada teman sejawat. Komunikasi diantara para remaja yang penuh persahabatan akan berpengaruh pada pola hidup sehari-hari, maka keputusan untuk menikah akan mengakibatkan persahabatan menjadi kurang harmonis. Kajian ini pada akhirnya perlu disejajarkan dengan aspek tanggung jawab dalam perkawinan agar persoalan ini menjadi lebih relevan.

B. Relevansi Konsep Fiqih Syafiiyah dan Psikologi Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Perkawinan

Dari paparan di atas secara tekstual baik konsep fiqih syafiiyah maupun konsep psikologi tidak menunjukkan adanya ketegasan tentang batasan usia perkawinan. Relevansi dari kedua konsep tersebut pada akhirnya mengerucut pada aspek kemampuan bertanggungjawab dalam perkawinan. Perihal konsep fiqih syafiiyah dan psikologi tentang kemampuan bertanggung jawab dalam kajian ini

cukup relevan sebagai bentuk batasan usia perkawinan. Apa yang senyatanya terjadi pada kedua konsep tersebut merupakan upaya menarik benang merah mengenai batasan usia perkawinan, meskipun dalam kedua konsep tersebut tidak ditemukan ketegasan yang jelas mengenai batas usia perkawinan, namun konsep fiqh Syafiiyah dan konsep psikologi telah menunjukkan realitas obyektif mengenai masa perkembangan manusia yang menunjukkan batasan usia perkawinan.

Konsep fiqh Syafiiyah perihal kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan cukup relevan jika disejajarkan dengan batas usia dalam perkawinan baik menurut konsep fiqh Syafiiyah maupun menurut konsep psikologi. Apa yang menjadi pembahasan dari dua fokus yang berbeda yaitu batas usia perkawinan dan kemampuan bertanggung jawab, nampaknya seperti dua mata pisau yang tidak akan bertemu, dimana fokus batas usia perkawinan menurut fiqh Syafiiyah adalah baligh yang kemudian menetapkan usia kurang lebih 15 tahun. Sementara menurut konsep psikologi adalah usia dewasa yang kemudian menetapkan usia 20 – 40 tahun.

Perihal relevansi konsep fiqh Syafiiyah dan psikologi serta keterkaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan, merupakan dua permasalahan yang dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda, sebagaimana terjadi pada analisa tentang usia perkawinan. Dalam hal ini proses analisis akan berpijak pada kajian teori yang diharapkan mampu menjembatani dua konsep yang berbeda yaitu konsep fiqh dan konsep psikologi.

Oleh karena itu perspektif fiqh syafiiyah, sekiranya dapat dijadikan sebagai pisau analisis perihal relevansi konsep fiqh syafiiyah tentang kemampuan

bertanggung jawab. Perspektif fiqih Syafiiyah yang dimaksud adalah pendapat Ulama Syafi'iyah yang secara rinci menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan telah pantas untuk kawin serta mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, dan belum berkeinginan untuk kawin sedangkan perbekalan untuk melangsungkan pernikahan juga belum siap. Begitu pula yang terkait dengan persoalan fisik, seperti cacat, impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa, dan kekurangan fisik lainnya.

Mencermati paparan tentang hukum perkawinan yang dinyatakan oleh ulama syafiiyah di atas bahwa terdapat dua hukum perkawinan yaitu pertama; sunah dan kedua; makruh. Pendapat ulama syafiiyah tersebut cukup relevan jika disejajarkan dengan persoalan batas usia perkawinan dan kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.

Hukum yang *pertama* adalah sunah, sunah dalam banyak keterangan merupakan sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak ada dosa, atau dengan pengertian lain sebagai sebuah anjuran dari Nabi Muhammad saw, agar mendapatkan tambahnya pahala. Sementara menurut ulama fiqih, sunah berarti suatu perbuatan yang dianjurkan tanpa adanya keharusan, dengan gambaran siapa yang mengerjakan maka akan mendapatkan pahala dan

apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, *kedua* adalah makruh, makruh memiliki pengertian sesuatu yang tidak disenangi oleh syara'.

Dengan demikian seseorang itu menikah atau tidak menikah dalam perspektif ini dapat difahami tidak ada dosa apabila tidak melangsungkan perkawinan dan akan mendapat tambahan pahala jika dilakukan atas dasar mengikuti sunah Rasulullah saw. Sementara itu jika seseorang belum itu belum pantas untuk kawin, baik terkait dengan kriteria usia maupun kondisi fisik dan kemampuan maka dihukumi makruh.

Mengingat hukum sunah dan makruh dalam masalah perkawinan ini, maka dapat difahami bahwa kriteria perkawinan bukan terletak pada usia perkawinan namun lebih menekankan pada kesiapan mental baik secara lahiriyah maupun batiniyah sehingga aspek kemampuan bertanggung jawab cukup relevan sebagai batas penentuan usia perkawinan, agar perkawinan semata-mata tidak mematok kriteria usia baligh sebagai satu-satunya penentu seseorang layak melangsungkan perkawinan.

Analisa mengenai hukum sunah dan makruh sekaligus sebagai jawaban terhadap relevansi konsep bertanggung jawab dalam perkawinan, baik dalam perspektif fiqih syafiiyyah maupun konsep psikologi. Artinya kedua konsep tersebut mempertimbangkan dimensi kemampuan untuk menjalani hidup berumah tangga. Dengan demikian konsep fiqih syafiiyyah yang menentukan hukum sunah dan makruh secara implisit juga cukup relevan dalam mengkaji aspek bertanggung jawab dalam ranah psikologi.

Dari konsep fiqh syafiiyyah tersebut dapat difahami bahwa dalam perspektif psikologi, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus mempertimbangkan dimensi kesiapan mental baik lahir maupun bathin. Dari sinilah akan terlahir cinta dan kasih sayang yang merupakan fondasi dalam membina rumah tangga. Ketika seseorang telah memiliki cinta dan kasih sayang yang kuat maka diharapkan akan menjalin komunikasi, kebersamaan, dan merajut cinta yang saling membutuhkan. Termasuk fondasi dalam membina rumah tangga menurut konsep psikologi adalah etos beribadah.

Seseorang pada dasarnya tidak dapat terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, karena manusia memiliki potensi ruhiyah yang mam dijadikan sebagai motivasi, dan berpegangan dalam hidup sebagai manusia yang lemah.

Kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan tidak mampu diwujudkan jika kedua belah pihak belum memiliki persiapan yang matang, bias dari analisa ini adalah termasuk perlunya mempertimbangkan dimensi kedewasaan dalam berumah tangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dalam diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

2. Aspek psikologis dipandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan. Sebagaimana diketahui usia remaja merupakan usia produktif untuk belajar dan membangun intrapersonal kepada teman sejawat.
3. Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perkawinan cukup relevan jika disejajarkan dengan batas usia dalam perkawinan baik menurut konsep fiqh Syafiiyyah maupun menurut konsep psikologi, dimana fokus batas usia perkawinan menurut fiqh Syafiiyyah adalah baligh yang kemudian menetapkan usia kurang lebih 15 tahun, sementara menurut konsep psikologi adalah usia dewasa yang kemudian menetapkan usia 20 – 40 tahun.

B. Saran

Dalam memahami sebuah hukum yang berbeda hendaknya perlu dilihat dari telaah pada kajian teori yang terdapat pada konsep fiqh syafiiyah dan konsep psikolog, sehingga kita bisa memahami tujuan dari kedua konsep tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Ja'fiy, Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari. Tt. *Shaih Bukhari*. Juz. 5; Beirut: Dar ibn Katsir.

Al-Zuhaili, Wahbah (1989) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

At Tirmidzi, (2003) *Kitab Sunan at- Tirmidzi Juz II*. Lebanon: Darul Fikr.

Bagir, Muhammad (2008) *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Ulama*. Bandung: Karisma.

Bin Umar, Nawawi.Tt. *'uqud al lujain*, hlm.8. lihat juga, *Ta'liq wa takhrij Syarh Uqud al lujain*. Jakarta: FK3.

Cholidah, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besarbahasa Indonesia*. Edisi Kedua; Jakarta: Balai pustaka.

Fieldman, Robert S. 1996. *Understanding Psykology*. New York: McGraw Hill.

Foy, Fransella. & Frost Kay. 1997. *Women On Being A Woman*. USA: Vislock.

Ghazaly, Abd Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Harahap, Yahya (1957) *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)*. Yogyakarta: LKIS.
- Ibnu Hazm (2003) *al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadzab (Kitab an-nikah)*.
- Jalaludin. 1998. *Psikologi Agama*. Cet. III ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, Nasaruddin (2004) *Setumpuk Persoalan Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual*. Jakarta: Abla Publisher.
- Mar'at, Syamsunuwiyati. 2007. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Achmad. 2005. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara.
- Mubarok, Jaih (2005) *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad, Kamil (2009) *Fiqh Wanita Lengkap* (Beirut: Al-jami' fi Fiqhi An-Nisa'.
- Mukhlisin, Nurul (2007) *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, Abdur (1992) *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka.
- Ridha, Rasyid. Tt. *Tafsir al-Manar*. Juz. V.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Saifullah. 2006. *Konsep Dasar Proposal Penelitian*. Fakultas Syari'ah UIN Malang.

- Saleh, Hassan (2003) *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santrock, John W. 1995. *Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. Jilid. I; Tt: Erlangga.
- Sudjana, Nana. 1991. *Tuntunan penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.
- Suma, Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syah, Ismail Muhammad. 1982. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Thamrin, Amiruddin. di akses tanggal 04 Juni 2009. [http://www. Amiruddin Thamrin. Com](http://www.AmiruddinThamrin.Com). *Nikah Muda dalam Pandangan Fiqh.mht*.
- Zahra, Muhammad abu. 1994. "Tanzib al-Islam Li'al Mujtama" Alih Bahasa Shodiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahrah, Abu Muhamamd (1957) *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Qohirah: Dar al-fikr al-'arabi